

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah ditambah penjelasan-penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa yang telah disampaikan pada Bab IV, Penulis menyimpulkan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, kata, susunan warna, angka-angka, huruf-huruf, symbol, dan kombinasinya yang dijadikan sebuah logo agar memiliki daya pembeda terhadap barang atau jasa untuk dipakai oleh badan hukum atau perorangan untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk suatu Merek adalah sebagai berikut:
  - a. Merupakan suatu tanda.
  - b. Mempunyai daya pembeda.
  - c. Digunakan dalam perdagangan.
  - d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.

Hal ini ditinjau dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan hal ini juga sesuai dengan pendapat para pakar seperti yang telah disampaikan dalam Bab IV.

Selanjutnya Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
  - b. Tidak memiliki daya pembeda.
  - c. Telah menjadikan milik umum.
  - d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
2. Menurut Penulis bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Pdt.Sus/2011 mengenai kasus pelanggaran Merek dagang antara Paimin Halim melawan Abdul Alex Soelystio, khususnya mengenai putusan Mahkamah Agung masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa penggunaan Merek tidak boleh menggunakan kata umum. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. penggunaan Merek tidak boleh menggunakan kata umum yang dimaksud dalam kata umum disini adalah tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Menurut *Wikipedia.Org* menyatakan Kopitiam adalah kedai kopi dan sarapan

tradisional di Malaysia dan Singapura. Di Indonesia, Kopitiam terutama ada di Kota Batam dan Kota Medan. Istilah Kopitiam berasal dari gabungan kata Kopi (bahasa Melayu) yang berarti kopi dan kata *tiam* yang berarti kedai (bahasa *Hokkien*). Kopitiam menjual beraneka ragam minuman dan makanan seperti telur, kopi, teh, atau milo, roti bakar dan lain-lain. Istilah Kopitiam berbeda dengan Kopitiam sebagai nama jaringan *food court* di Singapura. Namun Demikian, istilah “Kopitiam” tersebut telah hadir dalam pergaulan masyarakat sejak lama yang sering digunakan untuk menyebutkan “Kedai Kopi”.

#### **B. Keterbatasan**

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis mengalami keterbatasan mengenai literatur khususnya yang dengan berkaitan dengan buku-buku yang mengenai hukum Merek. Di Kota Batam sangat sedikit perpustakaan maupun toko buku menyediakan buku hukum Merek, sehingga Penulis perlu keluar kota mendapatkan literatur tersebut maupun melalui website yang menjual buku *online*.

#### **C. Rekomendasi**

Dari rumusan masalah dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Penulis sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pelaku usaha untuk membuat suatu Merek dari hasil ide, kreasi, kreativitas sendiri, mempunyai kekuatan daya yang pembeda yang kuat sehingga mempunyai khas tersendiri, mendaftarkan keseluruhan unsurnya, dan menghindari pembuatan Merek yang merupakan kata umum bersifat *generic*. Jika kesulitan untuk menemukan nama yang tepat untuk Merek, tidak ada salahnya melakukan konsultasi ke konsultasi HAKI, agar nama Mereknya yang digunakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian, Penulis menyarankan perlu adanya peraturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan hak Merek yang merupakan kata umum (*public domain*).
2. Oleh karena Putusan Mahkamah Agung telah dijatuhkan, maka saran Penulis kepada pemegang Merek Kok Tong Kopitiam adalah dapat mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali. Dengan mengajukan bukti-bukti baru (*Novum*) yang belum pernah diajukan sehingga untuk membuat pembatalan putusan yang telah diputuskan. Penulis juga menyarankan kepada Hakim di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara sengketa Merek dagang dapat memberikan penilaian mengenai kriteria “persamaan pada pokoknya”. Selain menilai “persamaan pada pokoknya” dengan pertimbangan dari keseluruhan unsur menonjol dari tiap-tiap Merek, hakim juga harus

mempertimbangkan Merek yang telah menjadi milik umum (*public domain*). Pembentukan asosiasi PPKI (Persatuan Pengusaha Kopitiam Indonesia) dengan pendaftaran di Kemenkumham terlebih dahulu melakukan upaya hukum agar memiliki keabsahan hukum.